

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN  
KEPADA TERGUGAT**  
Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Ngb

Pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, saya Thio Doly Pakpahan, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Ngb;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

**Sumardi**, bertempat tinggal di Dahulu Di Desa Bumi Agung, Rt.003, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Alamat Dan Keberadaannya, Bumi Agung, Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Ngb tanggal 20 Agustus 2024 antara:

Triwidya Hartanto Sebagai Penggugat;

Lawan

Sumardi Sebagai Tergugat;


Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional C/q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah C/q Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamandau Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli tanggal 3 Juli 2010 antara Penggugat dan Tergugat atas sebidang tanah lahan pekarangan yang terletak di Desa Bumi Agung RT.003, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 919 Desa Bumi Agung atas nama **SUMARDI** (Tergugat);
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 919 yang terletak di Desa Bumi Agung RT.003, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Dukuh;
  - Sebelah Selatan berbatasan Sertifikat M.917 An Kuat Sutrisno (sekarang di kuasai M. Bashar);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sertipikat M.922 An. Imam Hambali;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sertipikat M.916An.Kuat Sutrisno (sekarang di kuasi H.Mulyoto);Adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertipikat Hak Milik Nomor 919 Tahun 1998 Desa Bumi Agung atas nama **SUMARDI** menjadi **TRIWIDYA HARTANTO**;

Pemberitahuan Umum ini saya jalankan melalui website Pengadilan Negeri Nanga Bulik.



Jurusita,  
Thio Doly Pakpahan, S.H.

Biaya pemberitahuan : Rp. 0,-  
Biaya PNBP penyerahan : Rp. -  
Jumlah : \_\_\_\_\_  
(terbilang)

